

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketimpangan pendapatan merupakan masalah klasik ekonomi dan serius yang sedang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Melihat fenomena tersebut *World Bank* membuat program *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2015 yang berfokus pada 10 Butir. Butir kesepuluh dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah mengurangi ketimpangan.

Dimensi ketimpangan menurut Atkinson (dalam Infid 2016) terdiri atas ketimpangan antar-siapa dan ketimpangan atas apa, sekaligus juga ketimpangan vertikal yaitu ketimpangan pendapatan dan horizontal berupa ketimpangan karena suku, warna kulit, dan gender. Tiga dimensi ini tertuang di dalam tujuh target di dalam *Goal* Nomor 10, ditambah dengan tiga cara untuk mencapainya: 1) memberikan pendekatan berbeda untuk negara-negara berkembang terutama *Least Develop Countries* (LDCs) di dalam kesepakatan *World Trade Agreement* (WTO); 2) mendorong *Official Development Assistance* (ODA) termasuk *Foreign Direct Investment* (FDI) ke negara- negara yang paling membutuhkan khususnya LDCs; dan 3) mengurangi biaya remitansi hingga tiga persen pada tahun 2030. Kesemuanya termaktub dalam SDGs, sehingga Tujuan Nomor 10

merupakan hasil akhir dari tujuan-tujuan yang lain, sesuai dengan pembahasan Atkinson tentang dimensi ketimpangan.

Kenyataan yang terjadi di dunia seiring dengan tingginya angka ketimpangan meliputi (Siti Khoirun Ni'mah dkk, 2016) :


- Sebagian besar rumah tangga di negara-negara berkembang—lebih dari 75 persen dari populasi—sekarang ini hidup di masyarakat di mana pendapatan lebih tidak merata dibanding dengan tahun 1990-an;
- Bukti menunjukkan bahwa, di luar batas tertentu, ketimpangan merugikan pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan, kualitas hubungan di bidang publik dan politik dan pemenuhan individu serta harga diri;
- Adanya kenyataan beberapa negara telah berhasil menahan atau mengurangi ketimpangan pendapatan seraya mencapai kinerja pertumbuhan yang kuat;
- Ketimpangan pendapatan tidak dapat secara efektif ditangani kecuali juga diatasi ketidaksetaraan dalam kesempatan;
- Bukti dari negara-negara berkembang menunjukkan 20 persen anak-anak dari penduduk termiskin, tiga kali lebih mungkin meninggal sebelum mereka berusia lima tahun daripada anak-anak di kuintil terkaya;

- Perlindungan sosial secara signifikan telah diperluas secara global, namun dibandingkan dengan rata-rata, penyandang cacat lima kali lebih mungkin mengeluarkan biaya kesehatan karena bencana.

Di Indonesia ketimpangan cukup tinggi. Berdasarkan sebagian besar pengukuran, ketimpangan di Indonesia telah mencapai tingkat yang tinggi. Pada tahun 2002, 10 persen warga terkaya Indonesia mengonsumsi sama banyaknya dengan total konsumsi 42 persen warga termiskin, sedangkan pada tahun 2014 mereka mengonsumsi sama banyaknya dengan 54 persen warga termiskin (World Bank, 2016).

Dari tahun 2010 hingga maret 2016 sesuai rilis Badan Pusat Statistik, perkembangan angka ketimpangan yang diukur dengan menggunakan *gini ratio* cenderung meningkat dan lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1
Perkembangan Gini Ratio,2010-Maret 2016



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS 2016

Berdasarkan gambar di atas bahwa ketimpangan pendapatan dari tahun 2010 hingga maret 2016 menunjukkan ketimpangan pendapatan di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan ketimpangan pendapatan yang ada di pedesaan.

Ada empat pendorong utama ketimpangan di Indonesia yang memengaruhi hidup generasi masa kini maupun masa depan. Untuk mengambil tindakan yang tepat, diperlukan pemahaman yang lebih baik mengapa ketimpangan meningkat. Oleh karena itu, bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan didukung oleh Kementerian Urusan Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Bank Dunia melaksanakan proyek penelitian yang menyelidiki masalah ini dan menemukan empat sebab utama (dalam Ketimpangan Yang Semakin Lebar, World Bank, Maret 2016) :

1. Ketimpangan Peluang

Anak-anak miskin seringkali tidak memiliki kesempatan awal yang adil dalam hidup, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk sukses di masa depan. Setidaknya sepertiga ketimpangan disebabkan faktor-faktor di luar kendali individu.

2. Pekerjaan Yang Tidak Merata

Pasar tenaga kerja terbagi menjadi pekerja berketerampilan tinggi yang upahnya semakin meningkat, dan pekerja yang tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan tersebut sehingga terjebak dalam pekerjaan berproduktivitas rendah, informal, dan berupah rendah.

3. Tingginya Konsentrasi Kekayaan

Segelintir warga Indonesia meraup keuntungan lewat kepemilikan aset keuangan yang kadang diperoleh melalui korupsi, sehingga mendorong ketimpangan menjadi lebih tinggi baik saat ini maupun di masa mendatang.

4. Ketahanan Ekonomi Rendah

Guncangan semakin umum terjadi dan sangat memengaruhi rumah tangga miskin dan rentan, sehingga mengikis kemampuan mereka untuk memperoleh penghasilan dan berinvestasi dalam kesehatan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan derajat ekonomi mereka.

Konsep ekonomi wilayah menjelaskan kesenjangan pendapatan dapat terjadi jika suatu wilayah berkembang mempunyai struktur ekonomi yang memungkinkan terjadinya *backwash effect* atau *polarization effect* terhadap faktor-faktor ekonomi dari wilayah-wilayah yang kurang berkembang, sehingga berdampak terhadap keterlambatan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks regional ketimpangan antardaerah tidak dapat dihindari akibat tidak terjadinya *trickle down effect* dari *output* secara nasional terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Kaitannya dengan tujuan dari SDGs kesepuluh maka pemerintah Republik Indonesia melalui nawacitanya mencarikan solusi kebijakan yang benar-benar *relate* dengan butir SDGs tersebut. Dalam prinsip Nawa Cita ketiga, membangun dari pinggiran merupakan suatu jalan pemerataan

untuk mempersempit jurang disparitas antarwilayah, antarsektor, dan antarpelaku ekonomi.

Sebagai bentuk implementasi Nawacita membangun Indonesia dari pinggiran dan sesuai dengan amanat UU No.6/2014 tentang Desa, juga untuk mendorong desentralisasi fiskal dengan penguatan peran daerah dalam penyediaan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka sejak tahun 2015 pemerintah mengoptimalkan anggaran transfer ke daerah.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa. Program Dana Desa merupakan tindakan afirmatif untuk menggerakkan kegiatan ekonomi yang selama ini kurang mendapat prioritas, seperti ekonomi perdesaan yang berbasis pada ekonomi tradisional serta sektor pertanian dan usaha mikro kecil yang sering juga disebut dengan ekonomi rakyat. Upaya itu dipercepat melalui kebijakan fiskal berupa penggelontoran dana desa sebagai salah satu sumber pemasukan bagi desa untuk membiayai pembangunan desa.

Pengalokasian Dana Desa tersebut merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN. (Joko Tri Haryanto, 2014).

Dana Desa diperuntukkan antara lain bagi:

- a. Mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan,
- b. Pelaksanaan Pembangunan, Dan
- c. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Alokasi Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Besaran alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN ditentukan sebesar 10 % dari dan di luar dana Transfer ke Daerah (on top) secara bertahap. Untuk itu, kebijakan Dana Desa pada tahun 2016 salah satunya diarahkan untuk meningkatkan pagu anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN, yakni minimal sebesar 6 persen dari anggaran Transfer ke Daerah. (APBN 2016, Kemenkeu).

Andrian Dolfriandra Huruta (2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa peningkatan alokasi dana desa dapat meningkatkan ketimpangan wilayah. Temuan ini sejalan dengan temuan Uppal dan Handoko (1986) yang menyebut faktor yang menyebabkan kesenjangan antar daerah berupa transfer pemerintah pusat melalui berbagai macam *grant* dan juga sejalan dengan temuan Hartono (2008) yang menyebut alokasi dana bantuan pembangunan daerah berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Artinya semakin meningkat alokasi dana bantuan maka semakin meningkat pula ketimpangan pembangunan ekonomi.

Secara teoritis, kehadiran transfer fiskal sejatinya untuk menghilangkan kesenjangan fiskal, namun yang terjadi malah semakin menimbulkan kesenjangan antar wilayah.

Penelitian Sri Danawati (2016) berkaitan dengan pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Bali menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Semakin besar pengeluaran pemerintah semakin tinggi ketimpangan distribusi pendapatan.

Adhitya Wardana, dkk (2013) melakukan penelitian sejenis namun tentang Dampak Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Penurunan Ketimpangan di Indonesia yang menemukan bahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dapat menurunkan ketimpangan pendapatan.

Ahmad Erani Yustika (2015) kontra dengan menemukan bahwa belanja pemerintah daerah dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Sulawesi Selatan. Artinya kenaikan belanja pemerintah daerah dapat sejalan dengan naiknya ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Maka dari itu, penelitian Alokasi Dana Desa ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pengurangan ketimpangan di Indonesia mengingat anggaran yang digelontorkan cukup besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan cenderung

meningkat setiap tahunnya. Maka penulis menilai perlu melakukan penelitian yang komprehensif guna mencari korelasi dan ***PENGARUH ALOKASI DANA DESA TERHADAP KETIMPANGAN DISTIBUSI PENDAPATAN DI INDONESIA DALAM RENTANG WAKTU PELAKSANAAN DAN REALISASI DANA DESA 2015-2016.***

1.2. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kondisi ketimpangan pendapatan yang diukur dengan *Gini Ratio* di Indonesia pada tahun 2010 tercatat sebesar 0,378 dan meningkat terus hingga September 2015 mencapai 0,402.
2. Ketimpangan pendapatan di pedesaan tinggi karena konsentrasi kegiatan ekonomi sudah mulai berkurang dan tidak terjadi *trickle down effect* atau efek menetes ke bawah dari wilayah lebih maju ke wilayah yang kurang berkembang (Kota ke Desa).
3. Kesejahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi.
4. Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik.

1.3. Rumusan Masalah

Maka perumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap ketimpangan di Indonesia periode realisasi 2015 hingga 2016 ?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap ketimpangan di Indonesia.

1.5. Manfaat Penulisan

Manfaat dari penelitian ini dapat dibagi ke dalam dua aspek, yaitu :

1. Manfaat praktis, Bagi pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna dalam mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan sehingga dapat diidentifikasi faktor-faktor yang perlu dipacu untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan kaitannya dengan Pengalokasian Dana Desa.
2. Manfaat Teoretis, Secara umum hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian mengenai Alokasi Dana Desa dan ketimpangan dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya.